



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH IV**

Alamat : Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124
Telepon (022) 7275630, (022) 7274377, Faksimile (022) 7207812
Laman: <http://www.kopertis4.or.id>, E-Mail: informasi@kopertis4.or.id

Nomor : 4881 /K4/KL/2018
Lampiran : Satu lampiran
Hal : Pemberitahuan Pemetaan SN-Dikti

18 Juli 2018



Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan Kopertis Wilayah IV

Sehubungan dengan surat edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 403/B/TU/2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal pemetaan SN-Dikti bawa Perguruan Tinggi diwajibkan menetapkan Standar Pendidikan Tinggi sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagai berikut :

1. Setiap perguruan tinggi diwajibkan untuk mengisi instrumen pendataan tentang sejauh mana perguruan tinggi telah menerapkan SN Dikti;
2. Penginputan instrumen pendataan melalui <http://spmi.ristekdikti.go.id/pemetaan2018> dengan menggunakan akun dan password masing-masing perguruan tinggi yang dikirimkan ke email perguruan tinggi sesuai yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dengan batas akhir pengisian paling lambat tanggal 25 Juli 2018.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Koordinator,



Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd.
NIP. 196206231986101001

Tembusan :
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.



**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Gedung D Lantai 7, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946100 (Hunting)

Laman belmawa.ristekdikti.go.id, ditjenbelmawa@ristekdikti.go.id

Nomor : 403/B/TU/2018
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemetaan SN-Dikti

25 Juni 2018

Yth.

1. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d XIV

Sehubungan dengan kewajiban perguruan tinggi dalam menetapkan Standar Pendidikan Tinggi, maka akan dilakukan pendataan tentang penyesuaian pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagai berikut:

1. Setiap perguruan tinggi diwajibkan untuk mengisi instrumen pendataan tentang sejauh mana perguruan tinggi telah menerapkan SN Dikti;
2. Koordinator Kopertis berkewajiban untuk memberitahukan dan mengingatkan pengisian instrumen pendataan tersebut kepada semua PTS di wilayahnya;
3. Penginputan instrumen pendataan melalui <http://spmi.ristekdikti.go.id/pemetaan2018> dengan menggunakan akun dan password masing-masing perguruan tinggi yang dikirimkan ke email perguruan tinggi sesuai yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dengan batas akhir pengisian **paling lambat tanggal 25 Juli 2018**.

Demikian pemberitahuan ini. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,

ttd

Intan Ahmad

NIP: 195805011986011001

Tembusan Yth.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi